



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charles Banfatin
2. Tempat lahir : Kapan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/20 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.012, Rw.006, Dusun IV, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Charles Banfatin ditangkap pada tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa Charles Banfatin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES BANFATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CHARLES ELISA BANFATIN** dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **CHARLES ELISA BANFATIN** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah Amos Tamnasi, Rt.008, Rw,005, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah *melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* terhadap saksi Korban AMOS TAMNASI, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa bersama temannya datang ke rumah korban bertemu dengan saksi Maretsiani Rasi dengan mengatakan akan mencari Babi untuk dibeli, sehingga saksi Maretsiani Rasi mengatakan harga satu ekor Babi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Terdakwa ingin membeli 2 (dua) ekor sehingga harganya menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mau membeli untuk 2 (dua) ekor babi dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa datang lagi untuk membeli 2 (dua) ekor Babi milik Korban langsung dengan membawa mobil Pick up dan berbicara dengan saksi Maretsiani Rasi bahwa "beta ambil susi punya babi untuk pake di orang mati, bisa ko", sehingga saksi Maretsiani Rasi mengatakan kalau digunakan untuk acara orang meninggal saksi Maretsiani Rasi akan jual namun dengan harga perekor Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga 2 (dua) ekor babi yang akan dibeli Terdakwa menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Maretsiani Rasi menyampaikan harga yang dimaksud Terdakwa menyetujui dan mengatakan kepada saksi Maretsiani Rasi bahwa "iya kalau begitu beta ambil dulu nanti sore baru beta antar uang" sehingga saksi Maretsiani Rasi menyetujui;
- Bahwa pada saat yang bersamaan korban dan saksi Zakarias Kiuk kembali dari kebun dan melihat Terdakwa sudah menaikan 1 (satu) ekor babi, sehingga Korban langsung menanyakan kepada saksi Maretsiani Rasi bagaimana kesepakatan 2 (dua) harga babi tersebut;
- Bahwa sampai dengan sore hari tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa tidak mengantar uang pembayaran 2 (dua) ekor babi tersebut;
- Bahwa Korban selalu menghubungi Terdakwa untuk meminta pembayaran tetapi Terdakwa selalu menghindar, saat korban bertemu dan meminta pembayaran terdakwa berjanji akan membayar namun sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Amos Tamnasi Alias Amos**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Charles Banfatin;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi sendiri Amos Tamnasi Alias Amos dan istri saksi Maretsiane Rasi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah saksi di RT. 008, RW. 005, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penipuan Saksi maksudkan terkait jual beli babi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa dengan seorang pembeli mendatangi rumah saksi lalu bertemu dengan istri saksi bernama Maretsiane Rasi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mencari babi untuk dibeli, sehingga istri saksi Maretsiane Rasi mengatakan harga 1 (satu) ekor babi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Terdakwa ingin membeli 2 (dua) ekor maka harganya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi pembeli tidak berani dengan harga tersebut karena itu Terdakwa meminta 2 (dua) ekor babi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jual beli tersebut tidak terjadi. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 WITA pada saat saksi berada di kebun, Terdakwa datang lagi untuk membeli 2 (dua) ekor babi milik saksi dan langsung dengan membawa mobil Pick up dan berbicara dengan istri saksi Maretsiane Rasi dengan mengatakan: "beta (saya) ambil susi (panggilan untuk kakak perempuan) punya babi untuk pake (pakai) di orang mati, mau bawa ke Rote, sore baru bayar, bisa ko (kah)", sehingga Maretsiane Rasi mengatakan: "kalau dipakai untuk acara orang mati saya mau tapi satu ekor harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi 2 (dua) ekor harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa menjawab: "iya kalau begitu beta (saya) ambil nanti sore baru beta (saya) antar uang bisa ko (kah)?" lalu istri saya Maretsiane Rasi katakan: "iya bisa". Saat saksi kembali dari kebun, saksi melihat Terdakwa dan sopir pic up sudah menaikan



1 (satu) ekor babi dan dilanjutkan dengan menaikkan 1 (satu) ekor babi lagi selanjutnya pergi meninggalkan rumah kami. Setelah itu saksi tanyakan kepada istri saksi Maretsiane Rasi mengenai bagaimana kesepakatannya dan istri saksi Maretsiane Rasi mengatakan: "Terdakwa mengatakan mau pakai babi untuk orang mati dan nanti sore dia akan antar uangnya dan disepakati total harga dua ekor babi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar harga babi kami;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, waktu malam hari Terdakwa tidak datang jadi istri saksi Maretsiane Rasi telepon Terdakwa dan Terdakwa minta waktu besok paginya. Pada tanggal 23 Oktober 2020 di pagi hari Terdakwa datang dan bertemu saksi dan istri saksi Maretsiane Rasi. Lalu Terdakwa mengatakan: "tadi malam tidak dapat uang, tunggu 3 (tiga) malam dulu nanti saya kasihtahu saudara. Kalau sebentar saya dapat, sore saya bayar". Terdakwa tidak datang lalu kami terus mencari Terdakwa tetapi Terdakwa menghindari dan setelah 3 (tiga) malam Terdakwa sudah menghilang;

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Dusun. Kemudian bapak Dusun memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak datang. Terdakwa telepon bilang ambil uang;

- Bahwa Setelah itu pada tanggal 4 Januari 2021 kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek (Kepolisian Sektor) Kupang Timur;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021, Terdakwa tidak datang membayar sama sekali;

- Bahwa sampai sekarang uang pembelian 2 (dua) ekor babi tersebut dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang mencari babi di rumah saksi yaitu pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Maretsiane Rasi Alias Ece**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah penipuan;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Charles Banfatin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah suami saksi Amos Tamnasi Alias Amos dan saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah saksi di RT. 008, RW. 005, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penipuan yang Saksi maksudkan adalah penipuan jual beli babi;
- Bahwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa dengan seorang pembeli mendatangi rumah saksi lalu bertemu dengan saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mencari babi untuk dibeli, sehingga saksi mengatakan harga 1 (satu) ekor babi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Terdakwa ingin membeli 2 (dua) ekor maka harganya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi pembeli tidak berani dengan harga tersebut karena itu Terdakwa meminta 2 (dua) ekor babi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jual beli tersebut tidak terjadi. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 WITA pada saat suami saksi bernama Amos Tamnasi alias Amos berada di kebun, Terdakwa datang lagi untuk membeli 2 (dua) ekor babi milik kami dan langsung dengan membawa mobil Pick up dan berbicara dengan saksi dengan mengatakan: "beta (saya) ambil susi (panggilan untuk kakak perempuan) punya babi untuk pake (pakai) di orang mati, mau bawa ke Rote, sore baru bayar, bisa ko (kah)", sehingga saksi mengatakan: "kalau dipakai untuk acara orang mati saya mau tapi satu ekor harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi 2 (dua) ekor harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa menjawab: "iya kalau begitu beta (saya) ambil nanti sore baru beta (saya) antar uang bisa ko (kah)?" lalu saksi katakan: "iya bisa". Saat suami saya Amos Tamnasi alias Amos kembali dari kebun, dia melihat Terdakwa dan sopir pic up sudah menaikan 1 (satu) ekor babi dan dilanjutkan dengan menaikan 1 (satu) ekor babi lagi selanjutnya pergi meninggalkan rumah kami. Setelah itu suami saksi Amos Tamnasi alias Amos tanyakan kepada saksi mengenai bagaimana kesepakatannya dan saksi mengatakan: "Terdakwa mengatakan mau pakai babi untuk orang mati dan nanti sore dia akan antar uangnya dan disepakati total harga dua ekor babi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar harga babi kami;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, waktu malam hari Terdakwa tidak datang jadi saksi telepon Terdakwa dan Terdakwa minta waktu besok paginya. Pada tanggal 23 Oktober 2020 di pagi hari Terdakwa datang dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu saksi dan suami saksi Amos Tamnasi alias Amos. Lalu Terdakwa mengatakan: "tadi malam tidak dapat uang, tunggu 3 (tiga) malam dulu nanti saya kasihtahu saudara. Kalau sebentar saya dapat, sore saya bayar". Terdakwa tidak datang lalu kami terus mencari Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan setelah 3 (tiga) malam Terdakwa sudah menghilang;

- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) ekor babi milik kami, Terdakwa tidak kasih panjar;
- Bahwa saksi ijinan Terdakwa membawa 2 (dua) ekor babi milik kami tersebut walaupun Terdakwa belum membayar karena Terdakwa bilang mau bawa 2 (dua) ekor babi tersebut ke acara orang mati jadi saksi percaya;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Dusun. Kemudian bapak Dusun memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak datang. Terdakwa telepon bilang ambil uang;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 4 Januari 2021 kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek (Kepolisian Sektor) Kupang Timur;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021, Terdakwa tidak datang membayar sama sekali;
- Bahwa sampai sekarang uang pembelian 2 (dua) ekor babi tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang mencari babi di rumah saksi yaitu pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Charles Banfatin;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Saksi Amos Tamnasi Alias Amos dan Saksi Maretsiane Rasi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi Amos Tamnasi Alias Amos dan Saksi Maretsiane Rasi di RT. 008, RW. 005, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penipuan yang terjadi adalah penipuan jual beli babi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi berawal pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 WITA pada saat saksi Amos Tamnasi alias Amos berada di kebun, Terdakwa datang lagi untuk membeli 2 (dua) ekor babi milik kami dan langsung dengan membawa mobil Pick up dan berbicara dengan Korban Maretsiane Rasi dengan mengatakan: “beta (saya) ambil susi (panggilan untuk kakak perempuan) punya babi untuk pake (pakai) di orang mati, mau bawa ke Rote, sore baru bayar, bisa ko (kah)”, sehingga Korban Maretsiane Rasi mengatakan: “kalau dipakai untuk acara orang mati saya mau tapi satu ekor harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi 2 (dua) ekor harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. Terdakwa menjawab: “iya kalau begitu beta (saya) ambil nanti sore baru beta (saya) antar uang bisa ko (kah)?” lalu Korban Maretsiane Rasi katakan: “iya bisa”. Saat Korban Amos Tamnasi alias Amos kembali dari kebun, dia melihat Terdakwa dan sopir pic up sudah menaikan 1 (satu) ekor babi dan dilanjutkan dengan menaikan 1 (satu) ekor babi lagi selanjutnya pergi meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, waktu malam hari Terdakwa tidak datang jadi Korban Maretsiane Rasi telepon Terdakwa dan Terdakwa minta waktu besok paginya. Pada tanggal 23 Oktober 2020 di pagi hari Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Maretsiane Rasi dan suaminya saksi Amos Tamnasi alias Amos. Lalu Terdakwa mengatakan: “tadi malam tidak dapat uang, tunggu 3 (tiga) malam dulu nanti saya kasihtahu saudara. Kalau sebentar saya dapat, sore saya bayar”;
- Bahwa Terdakwa tidak datang membayar uang pembelian 2 (dua) ekor babi tersebut;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu Korban melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Dusun. Kemudian bapak Dusun memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak datang. Setelah itu pada tanggal 4 Januari 2021 Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek (Kepolisian Sektor) Kupang Timur;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi sampai sekarang Terdakwa tidak datang membayar uang pembelian 2 (dua) ekor babi tersebut sama sekali;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengatakan “beta (saya) ambil susi (panggilan untuk kakak perempuan) punya babi untuk pake (pakai) di orang mati, mau bawa ke Rote, sore baru bayar, bisa ko (kah)” kepada Saksi Maretsiane Rasi itu agar Saksi Maretsiane Rasi percaya dan mau memberikan babi kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil babi milik saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi untuk dijual, bukan dipakai untuk keperluan orang mati;
- Bahwa 2 (dua) ekor babi milik saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi itu sudah terdakwa jual, dan uang hasil penjualan babi itu sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi di RT. 008, RW. 005, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, saat itu Terdakwa datang dengan membawa mobil Pick up kerumah saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Maretsiane Rasi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maretsiana Rasi: "beta (saya) ambil susi (panggilan untuk kakak perempuan) punya babi untuk pake (pakai) di orang mati, mau bawa ke Rote, sore baru bayar, bisa ko (kah)", sehingga saksi Maretsiane Rasi mengatakan: "kalau dipakai untuk acara orang mati saya mau tapi satu ekor harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi 2 (dua) ekor harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Terdakwa menjawab: "iya kalau begitu beta (saya) ambil nanti sore baru beta (saya) antar uang bisa ko (kah)?" lalu saksi Maretsiane Rasi katakan: "iya bisa". Lalu saat saksi Amos Tamnasi alias Amos kembali dari kebun, dia melihat Terdakwa dan sopir pic up sudah menaikan 1 (satu) ekor babi dan dilanjutkan dengan menaikan 1 (satu) ekor babi lagi selanjutnya pergi meninggalkan rumah milik saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi;
- Bahwa setelah itu saksi Amos Tamnasi alias Amos tanyakan kepada saksi Maretsiane Rasi mengenai bagaimana kesepakatannya dan saksi Maretsiane Rasi mengatakan: "Terdakwa mengatakan mau pakai babi untuk orang mati dan nanti sore dia akan antar uangnya dan disepakati total harga dua ekor babi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar harga 2 (dua) ekor babi milik saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu saksi Amos Tamnasi alias Amos dan saksi Maretsiane Rasi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Charles Banfatin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Charles Banfatin adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm*



didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, yang mana dengan maksud adalah kehendak dari seseorang untuk berbuat dengan sengaja, menurut Memorie van Toelichting (MvT) atau Memori Penjelasan KUHP adalah orang yang menghendaki terjadinya suatu peristiwa serta menyadari atau mengetahui akibat dari tindakan atau peristiwa tersebut. Dan di dalam teori ilmu Hukum Pidana unsur sengaja di bagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian, yakni :

1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya;
2. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan dapat mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian yang lain yang tidak menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur sengaja sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah didalam perbuatan Terdakwa dengan maksud tersebut terdapat unsur kesengajaan seperti yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur alternatif dengan frasa “atau”, dengan artian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dalam unsur maka terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi di RT. 008, RW. 005, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, saat itu Terdakwa datang dengan membawa mobil Pick up kerumah

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm*



saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Maretsiane Rasi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maretsiana Rasi: "beta (saya) ambil susi (panggilan untuk kakak perempuan) punya babi untuk pake (pakai) di orang mati, mau bawa ke Rote, sore baru bayar, bisa ko (kah)", sehingga saksi Maretsiane Rasi mengatakan: "kalau dipakai untuk acara orang mati saya mau tapi satu ekor harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi 2 (dua) ekor harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Terdakwa menjawab: "iya kalau begitu beta (saya) ambil nanti sore baru beta (saya) antar uang bisa ko (kah)?" lalu saksi Maretsiane Rasi katakan: "iya bisa". Lalu saat saksi Amos Tamnasi alias Amos kembali dari kebun, dia melihat Terdakwa dan sopir pic up sudah menaikan 1 (satu) ekor babi dan dilanjutkan dengan menaikan 1 (satu) ekor babi lagi selanjutnya pergi meninggalkan rumah milik saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Amos Tamnasi alias Amos tanyakan kepada saksi Maretsiane Rasi mengenai bagaimana kesepakatannya dan saksi Maretsiane Rasi mengatakan: "Terdakwa mengatakan mau pakai babi untuk orang mati dan nanti sore dia akan antar uangnya dan disepakati total harga dua ekor babi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayar harga 2 (dua) ekor babi milik saksi Amos Tamnasi dan Saksi Maretsiana Rasi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa itu saksi Amos Tamnasi alias Amos dan saksi Maretsiane Rasi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi Maretsiane Rasi dengan berkata "beta (saya) ambil susi (panggilan untuk kakak perempuan) punya babi untuk pake (pakai) di orang mati, mau bawa ke Rote, sore baru bayar, bisa ko (kah)", sehingga membuat saksi Maretsiane Rasi menjadi percaya dan mengatakan: "*kalau dipakai untuk acara orang mati saya mau tapi satu ekor harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi 2 (dua) ekor harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*". Lalu Terdakwa menjawab: "iya kalau begitu beta (saya) ambil nanti sore baru beta (saya) antar uang bisa ko (kah)?" lalu saksi Maretsiane Rasi katakan: "iya bisa". Lalu Terdakwa dan sopir pic up langsung menaikan 1 (satu) ekor babi dan dilanjutkan dengan menaikan 1 (satu) ekor babi lagi selanjutnya pergi meninggalkan rumah milik saksi Amos Tamnasi alias Amos dan saksi Maretsiane Rasi, dan perbuatan Terdakwa yang ternyata telah menjual 2 (dua)

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm*



ekor babi milik saksi Amos Tamnasi alias Amos dan saksi Maretsiane Rasi, dan hasil penjualan 2 (dua) ekor babi itu telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, 2 (dua) ekor itu tidak terdakwa gunakan untuk keperluan orang mati sebagaimana penyampaian terdakwa kepada saksi Maretsiane Rasi saat kejadian, adalah bentuk perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan 2 (dua) ekor babi kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi atas perbuatan dari Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana umum serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa erbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, yang atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami kerugian, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lamanya berbeda dengan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Amos Tamnasi alias Amos dan saksi Maretsiane Rasi secara materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Charles Banfatin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles Banfatin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Charles Banfatin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Charles Banfatin tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Charles Banfatin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dari Rutan Kelas II B Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Olm

